



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor 267/Pid.C/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

|                  |   |                                                      |
|------------------|---|------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap     | : | <b>Yusuf Khoirul Iman</b>                            |
| Tempat Lahir     | : | Tegal                                                |
| Umur / Tgl Lahir | : | 25 tahun/15 Juni 1996                                |
| Jenis Kelamin    | : | Laki-laki                                            |
| Kebangsaan       | : | Indonesia                                            |
| Tempat Tinggal   | : | Derma Suci Kel. Derma Suci, Kec. Pangkah, Kota Tegal |
| Agama            | : | Islam                                                |
| Pekerjaan        | : | Karyawan Swasta                                      |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 22 Jo Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf Khoirul Iman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 22 jo Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 98.000,-( Sembilan puluh delapan ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 ( Tiga ) hari;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( Dua Ribu Rupiah );

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 108/Pid.C/2021/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Purwaningsih S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwaningsih S.H.,

Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H.